BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian tentang Perubahan Kedudukan Badan Pertanahan Nasional Menjadi Badan Pertanahan Aceh Dalam Perspektif Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh".maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Perubahan Kedudukan Badan Pertanahan Nasional menjadi Badan Pertanahan Aceh belum terealisasi, walaupun aturan pelaksanaannya sudah ada yaitu dengan dikeluarkannya Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pengalihan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Aceh dan Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota menjadi Badan Pertanahan Aceh dan Kantor Pertanahan Aceh Kabupaten/Kota. Dan belum adanya pembentukan qanun tentang BPA.
2. Faktor penghambat perubahan kedudukan Badan Pertanahan Nasional menjadi Badan Pertanahan Aceh salah satunya yaitu masalah tanah, belum dibentunya tim pengalihan,belum adanya persiapan SDM, aset dan dokumen, masih kurangnya dana APBA, belum adanya Qanun Aceh tentang BPA.
3. Upaya yang dilakukan agar Perubahan Kedudukan Badan Pertanahan Nasional menjadi Badan Pertanahan Aceh terealisasi yaitu mempercepat pembentukan tim pengalihan oleh menteri agraria,

mempersiapkan SDM keprgawaian yang akan ditempatkan di BPA dan kantor pertanahan kabupaten/kota. Untuk pegawai, diberikan pilihan apakah bergabung dengan lembaga otonom baru atau kembali ke pusat, mempersiapkan aset dan dokumen sebagai pegangan dan bukti pengesahan perubahan BPN menjadi BPA, mempersiapkan dana APBA yang akan dialokasikan ke BPA, dan membuat atau mengesahkan qanun aceh tentang BPA.

B. Saran

Adapun saran yang bisa penulis berikan, yakni: tentang Perubahan Kedudukan Badan Pertanahan Nasional Menjadi Badan Pertanahan Aceh Dalam Perspektif Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 yakni:

1. Kepada pemerintah Propinsi Aceh agar melakukan pendekatan kepada pemerintah pusat tentang pengalihan Badan Pertanahan Nasional menjadi Badan Pertanahan Aceh agar tidak terjadi polemik serta berpengaruh terhadap kinerja dari Badan Pertanahan di kabupaten/Kota.
2. Kepada pemerintah kabupaten/kota untuk mempersiapkan SDM yang mempunyai kompetensi tentang pertanahan, mempersiapkan dana APBA, dan membuat atau mengesahkan qanun aceh tentang BPA.
3. Kepada masyarakat untuk memantau realisasi perubahan kedudukan Badan Pertanahan Nasonal menjadi Badan pertanahan Aceh.